

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI *MEDEPLEGER* DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan No. 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla)**

(Skripsi)

Oleh

HERNANDY TAUFIQUROHMAN

NPM.2152011116



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI *MEDEPLEGER* DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan No. 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla)

Oleh

HERNANDY TAUFIQUEUROHMAN

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak korban dengan pemenuhan hak-hak anak sebagai terdakwa. Anak perlu diperlakukan sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus, mengingat anak merupakan aset bangsa yang harus dibina dan dilindungi demi masa depan. Oleh karena itu, proses peradilan pidana anak semestinya berlandaskan prinsip keadilan restoratif yang menghormati hak-hak anak tanpa mengabaikan hak korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kasus tindak pidana pencurian oleh anak sebagai *medepleger* dengan pemberatan dalam Putusan Nomor: 20/Pid.sus-Anak/2023/PN Kla. dan Apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder melalui studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan melalui tahap Identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 20/Pid.sus-Anak/2023/PN Kla didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sesuai dengan teori Sudarto. Aspek yuridis meliputi kecukupan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Hernandy Taufiqurohman

Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan anak terhadap korban dan masyarakat serta memperhitungkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Dari sisi filosofis, hakim menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk pembalasan, melainkan untuk mendidik dan merehabilitasi anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Akhirnya, hakim menjatuhkan putusan dengan tindakan pengembalian anak kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan dalam lingkungan keluarga, serta putusan tersebut dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara keseluruhan dan komprehensif,

Saran dalam penelitian ini adalah agar hakim tetap konsisten menerapkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis secara seimbang dalam memutus perkara anak dan juga hakim harus menyesuaikan hukuman sesuai dengan tujuan pemidanaan secara keseluruhan dan komprehensif. Selain itu, dalam perkara anak, disarankan untuk mengoptimalkan penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme diversi atau mediasi dan pendekatan Restorative Justice untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara lebih baik.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Pencurian oleh Anak, Medeleger*

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS ON THE PERPETRATOR OF THE CRIME OF AGGRAVATED THEFT BY A MINOR AS A CO- PERPETRATOR

(Case Study of Verdict No. 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla)

By

HERNANDY TAUFIKUROHMAN

A child as the perpetrator of the crime of aggravated theft presents complex legal issues, particularly in balancing the protection of the victim's rights with the fulfillment of the rights of the child as the defendant. Children must be treated as legal subjects who require special protection, given that they are the nation's assets and must be nurtured and safeguarded for the sake of the future. Therefore, juvenile criminal justice proceedings should be based on the principle of restorative justice, which respects the rights of the child without neglecting the rights of the victim. This study addresses the following problems: What are the legal grounds considered by the judge in rendering a decision in a case of aggravated theft committed by a child as a co-perpetrator, as stated in Verdict Number: 20/Pid.sus-Anak/2023/PN Kla And, does the judge's decision align with the objectives of sentencing.

The research employs a normative and empirical juridical method. The data collected consists of primary and secondary data through literature review and interviews. The data were processed through examination, selection, classification, and systematization, and were analyzed qualitatively in a descriptive manner to draw conclusions.

Based on the research findings, it is known that the judge's considerations in Verdict Number: 20/Pid.sus-Anak/2023/PN Kla are based on juridical, sociological, and philosophical aspects in accordance with Sudarto's theory. The juridical aspect includes the sufficiency of evidence such as witness testimonies, the defendant's statement, and physical evidence, as well as the fulfillment of the elements of the criminal act in accordance with statutory regulations.

Hernandy Taufiqurohman

From a sociological perspective, the judge considered the impact of the child's actions on the victim and society, as well as taking into account both aggravating and mitigating factors. From a philosophical perspective, the judge emphasized the principle of the best interests of the child, stating that the purpose of sentencing is not retribution but rather to educate and rehabilitate the child to prevent reoffending. In the end, the judge issued a verdict of acquittal from all legal charges and returned the child to their parents for further guidance within the family environment. The verdict is considered to be in accordance with the overall and comprehensive objectives of sentencing.

The suggestion in this study is that judges should remain consistent in applying juridical, sociological, and philosophical considerations in a balanced manner when deciding juvenile cases, and also ensure that punishments are aligned with the overall and comprehensive objectives of sentencing. In addition, for juvenile cases, it is recommended to optimize out-of-court settlements through diversion or mediation mechanisms and a Restorative Justice approach to better restore the relationships between the perpetrator, the victim, and society.

Keywords: *Judge's Consideration, Theft by a Minor, Co-perpetrator*

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI *MEDEPLEGER* DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan No. 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla)**

Oleh

HERNANDY TAUFIQUROHMAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR SEBAGAI MEDEPLEGER
DENGAN PEMBERATAN**

Nama Mahasiswa : **Hernandy Taufiqurohman**

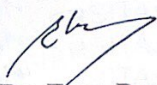
Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011116**

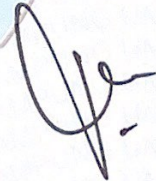
Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing,


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 1961071519850320003


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

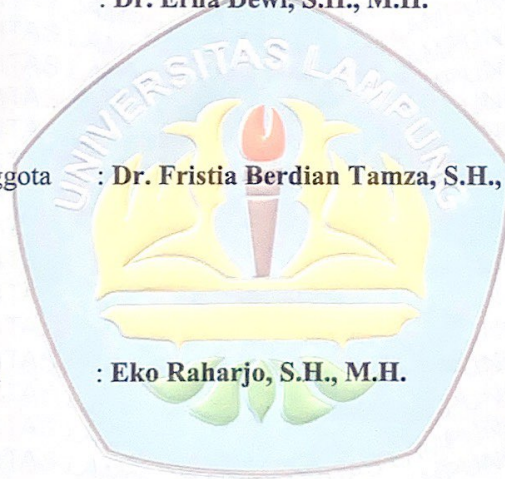
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



[Signature]
.....

[Signature]
.....

[Signature]
.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Juni 2025

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hernandy Taufiqurohman, dilahirkan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 28 September 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Herman Hanafiah, S.E., M.M. dan Ibu dr. Nani Martini, M.Kes., Sp. KKL P.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Dharma Wanita Persatuan pada Tahun 2009, Penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Kalianda dan lulus pada Tahun 2015. Kemudian melanjutkan SMP Negeri 1 Kalianda dan lulus pada Tahun 2018. Selanjutnya masuk pada SMAS Global Madani Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2021.

Pada Tahun 2021 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari 2024 sampai bulan Februari 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hernandy Taufiqurohman

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011116

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Sebagai *Medepleger* Dengan Pemberatan” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang ada dituangkan di dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila suatu saat terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan yang terdapat didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka, saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Juni 2025
Penulis,



Hernandy Taufiqurohman
NPM. 2152011116

MOTTO

“Jangan pernah takut jatuh, karena orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah terjatuh.”

(Buya Hamka)

“Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baiknya Pelindung dan sebaik-baiknya Penolong kami.”

(QS. Ali Imran : 173)

“Dimanapun Kau berkiprah tak ada masalah, yang penting semangat keislaman dan keindonesiaan itu yang harus kau pegang teguh”

(Lafran Pane)

“Berbahagialah bagi kamu yang mencoba untuk bersyukur dan ikhlas, meskipun tidak mengerti apa makna hal tersebut, setidaknya kamu sudah berada di jalan yang benar.

(Hernandy Taufiqurohman)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya, saya diberikan ketabahan serta kemampuan untuk menuntaskan penyusunan skripsi ini hingga selesai. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya ilmu dan iman.

Dengan penuh rasa cinta dan hormat, karya ilmiah ini saya persembahkan untuk dua insan paling mulia dalam hidup saya Papa Herman Hanafiah dan Mama Nani Martini. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, didikan, dan dukungan tiada henti yang selalu menguatkan langkah saya. Kalian adalah pelita dalam gelap, bahu tempat bersandar, dan alasan terbesar saya untuk terus melangkah. Semoga kelak, saya dapat menjadi anak yang sukses dan membanggakan, sebagai wujud nyata bahwa setiap tetes keringat dan air mata kalian tidak pernah sia-sia.

Untuk kakak tersayang Hernanda Heny Amanda dan Abangku Hernando Mulia Dharma, terima kasih telah menjadi sumber keceriaan dan cinta dalam setiap suka dan duka. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa keluarga adalah rumah paling hangat dalam hidup ini.

Karya ini kupersembahkan untuk saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar tercinta. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu menguatkan. Semoga kebersamaan kita selalu menjadi sumber kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

Kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas saya dalam menyusun skripsi ini yang saya banggakan, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. sebagai pembimbing II. Serta Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. sebagai pembahas I dan Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. sebagai pembahas II. Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, nasihat, pelajaran, dan bimbingan kalian yang membuat saya dapat mengakhiri skripsi ini hingga selesai.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas segala bentuk dukungan, doa, dan kasih sayang yang tulus dari seluruh keluarga, saudara, dan orang-orang terdekat yang senantiasa hadir di setiap langkah perjalanan ini. Kehadiran kalian memberikan kekuatan, semangat, dan ketenangan di tengah perjuangan. Semoga kelak saya dapat membalas setiap kebaikan itu dengan menjadi anak yang berbakti, cucu yang membanggakan, dan saudara yang dapat diandalkan, serta menjadi pribadi yang membawa manfaat dan kebaikan bagi keluarga dan lingkungan di mana pun saya berada.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan atas khadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Sebagai *Medepleger* Dengan Pemberatan** ” Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Satu, terima kasih banyak atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, arahan serta sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan menyertai Ibu;

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Dua, terima kasih banyak atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, arahan serta sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan menyertai Ibu;
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Satu, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kebaikan, kritik, dan saran yang Bapak berikan yang membantu saya untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga Bapak selalu dikelilingi oleh kebahagiaan dan kebaikan;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Dua, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kebaikan, kritik, dan saran yang Bapak berikan yang membantu saya untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga Bapak selalu dikelilingi oleh kebahagiaan dan kebaikan;
9. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik, telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., sebagai Dosen dibagian Hukum Pidana yang telah menjadi Dosen untuk konsultasi judul skripsi ini sekaligus menjadi Narasumber pada skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas arahan dan saran yang ibu berikan, semoga Ibu dikelilingi dengan kebaikan dan kebahagiaan;
11. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum, khususnya di bagian Hukum Pidana, saya mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
12. Seluruh narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan kepada penulis melalui wawancara yang dilakukan;
13. Teristimewa untuk kedua orang tua saya tercinta, Papa Herman Hanafiah, S.E., M.M. dan Mama Ibu dr. Nani Martini, M.Kes., Sp. KKLP., yang telah memberiku restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya menyertai saya dari kecil yang tak pernah bisa dibalaskan apapun. Semoga saya dapat selalu menjadi kebanggaan serta kebahagiaan untuk keduanya;

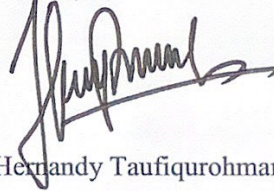
14. Teruntuk kakak tersayang *Hernanda Heny Amanda* dan Abang Tersayang *Hernando Mulia Dharma*, terima kasih telah menjadi sumber keceriaan dan cinta dalam setiap suka dan duka. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa keluarga adalah rumah paling hangat dalam hidup ini.
15. Teruntuk saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar tercinta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu menguatkan. Semoga kebersamaan kita selalu menjadi sumber kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
16. Teruntuk Sahabat-sahabatku Deandra, Raihan Riesta, Dici, Valdenatan, Theo Gorand, Ariessandy, Daan, Bobby, Haris, Faqih, Alga, Faza, Rizki, Langga, dan lainnya, Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat sempurna dan baik, semoga kelak dapat berjumpa kembali dalam versi yang terbaik dari kalian;
17. Teruntuk Sahabat-sahabatku penghuni Waroeng Lawas, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat sempurna dan baik, semoga kelak dapat berjumpa kembali dalam versi yang terbaik dari kalian;
18. Teruntuk Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Lampung, Terima kasih sudah menjadi wadah yang bermutu, dan menciptakan diriku menjadi seperti sekarang, Panjang Umur Perjuangan;
19. Teruntuk rekan-rekan HMI KHU 21, yang telah mendampingi dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan tanggung jawab perkuliahan secara individu maupun komunal.
20. Teruntuk rekan-rekan Ombak Pantai Selatan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat sempurna dan baik, semoga kelak dapat berjumpa kembali dalam versi yang terbaik dari kalian;
21. Teruntuk sahabat-sahabat sejak SD,SMP,SMA, hingga perkuliahan, yang selalu berusaha berkontribusi di setiap proses yang penulis jalani.

22. Terakhir, penulis berterima kasih yang sangat besar kepada diri sendiri, Hernandy Taufiqurohman, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran. Sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, dan tak pernah menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telahdi berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 3 Juni 2025

Penulis,



Hernandy Taufiqurohman

DAFTAR ISI

ABSTRAK
SURAT PERNYATAAN
RIWAYAT HIDUP
MOTTO
PERSEMBAHAN
SAN WACANA

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	21
C. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum	23
D. Dasar Pertimbangan Hakim.....	30
E. <i>Medepleger</i>	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	38
B. Jenis dan Sumber Data.....	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	40
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur sebagai *Medepleger* dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor: 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla.
..... 43
- B. Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Amar Putusan dikaji dari Tujuan Pemidanaan..... 61

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 72
- B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak merupakan aset bangsa karena mereka adalah bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan bangsa dan memiliki peran yang sangat penting yaitu menjadi pemimpin penerus bangsa. Oleh karena itu, anak-anak harus diberikan hak-hak khusus oleh hukum untuk dapat memimpin Indonesia dengan kualitas dan integritas yang akan memajukan bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan yang layak, perlindungan dari kekerasan, serta nondiskriminasi. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menggarisbawahi “perlunya tindakan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.”

Indonesia adalah suatu negara hukum. "Negara Indonesia adalah negara hukum", dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, yang berarti bahwa kekuasaan negara secara keseluruhan harus didasarkan pada hukum, karena hukum memberikan legitimasi dan menetapkan batas-batas yang menjadi wewenang pemerintah. Selain itu, diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: "Menjunjung tinggi hak asasi Manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian." Dalam hukum pidana, anak dianggap sebagai anak yang belum dewasa yang memiliki hak khusus dan berhak atas perlindungan menurut ketentuan yang berlaku. Pengertian hukum pidana tentang anak membantu normalisasi perilaku menyimpang untuk membangun kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya memungkinkan anak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Salah satu contoh definisi anak dalam KUHP adalah

Pasal 287, yang menyatakan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai usia lima belas tahun. Anak-anak memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan bangsa dalam upaya pembangunan nasional karena mereka ialah penerus negara Indonesia yang akan melanjutkan nilai-nilai kehidupan, cita-cita, dan perjuangan bangsa (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di masa depan. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan." Anak-anak di bawah 18 tahun harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merujuk pada “segala tindakan yang bertujuan untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya, sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak asasi manusia.” Sebagai upaya pemerintah dalam melindungi anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam Undang-Undang ini diadopsinya asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d, sehingga sudah sepatutnya hukuman pidana menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*).¹ Anak merupakan peniru ulung yang baik, anak memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengamati apa yang terjadi di sekitarnya. Sehingga pengaruh lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan dalam membangun karakter anak.² Artinya, jika seorang anak dibesarkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang baik, kemungkinan besar mereka akan menjadi orang yang baik. Sebaliknya, jika anak terbiasa berteman dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengaruh buruk, kemungkinan besar mereka akan terbawa oleh pengaruh buruk tersebut di masa depan. Kenakalan anak adalah hasil dari kesalahan anak dalam memilih

¹ Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, 2019, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm 271.

² Kania Adinda Nur Fitri, Syifa Nailul Muna Aljamaliah, 2021, *Pengaruh Lingkungan Masyarakat Terhadap Pengembangan Karakter Anak Usia Dini*, Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD. Jil. 6 No.2.

lingkup pertemanan. Karena zaman semakin modern, kenakalan remaja meningkat. Kenakalan remaja tidak dapat ditoleransi, tetapi kenakalan remaja sudah mengarah pada tindakan kriminal. Meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya, baik dari segi Kuantitas dan kualitas serta modus operandi yang dilakukan. Tidak jarang juga perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sudah menjadi hal yang meresahkan semua pihak. Fenomena meningkatnya pola perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai cara telah dilakukan baik dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap kenakalan anak, memang perlu untuk segera dilakukan.³

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka anak harus mendapatkan perlindungan hukum, labelisasi dan anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan rehabilitasi. Kenakalan remaja adalah tindakan kriminal yang dapat menyebabkan kerugian atau bahkan mengancam keselamatan jiwa orang lain. Anak-anak yang melakukan pelanggaran pasti akan mendapatkan sanksi yang tidak dapat disamakan dengan yang diberikan kepada orang dewasa. Hal ini disesuaikan dengan tanggung jawab pidana anak, yang diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini juga dipertimbangkan kondisi fisik, mental, dan sosial, Anak-anak yang melakukan tindak pidana membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, serta perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perbuatan yang merupakan delik hukum (kejahatan), bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang pidana. Delik Undang-Undang (pelanggaran) itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada kejahatan dan tidak mudah di mengerti atau di rasakan bahwa perbuatan semacam itu dilarang.⁴

³ Nandang Sambas. (2010). *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Graha Ilmu.

⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-Delik Khusus*. Polite, Bogor. 1984.hlm. 19.

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yaitu: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- “.Untuk lebih jelasnya, apabila di rinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, unsur keadaan yang melekat pda benda untuk di miliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Pencurian dapat di bagi menjadi 5 bagian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian di lingkungan keluarga, Salah satu yang sering terjadi di lingkungan masyarakat di Indonesia yaitu pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Menurut M. Sudradjat Bassar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan mengambil barang seseorang dan termasuk kedalam pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maskimal atau lebih tinggi.⁵ Menurut pendapat R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjelaskan “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah itu sekaligus dapat di lihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian tersebut diperberat ancaman pidananya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP.

⁵ Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, hlm. 19

Seperti contoh kasus di bawah ini :

Pada hari Selasa, 15 Agustus 2023, Anak Rizki Ramadhan bin Suwarnoto dan Anak Deni Rian Saputra bin Mujiono bersama saksi Maryanto berjalan kaki selama sekitar dua jam menuju kandang sapi milik korban di Dusun Sumber Rejo, Desa Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Setelah memantau situasi dan membuka palang kandang, mereka menarik dua ekor sapi keluar dan membawanya ke kebun sawit sejauh kurang lebih empat kilometer, lalu mengikat sapi-sapi tersebut di pohon sawit. Para Anak Pelaku kemudian kembali ke rumah masing-masing. Pada malam harinya sekitar pukul 19.30 WIB, para Anak Pelaku kembali ke lokasi dan mendapati saksi Maryanto telah datang dengan mobil bak terbuka. Mereka membantu menaikkan kedua sapi ke atas mobil, lalu Maryanto membawa sapi-sapi tersebut pergi, sementara para Anak Pelaku kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Maryanto menyampaikan bahwa sapi-sapi tersebut telah dibelinya dan memberikan uang imbalan sebesar Rp1.000.000 kepada Anak Rizki Ramadhan dan Rp5.000.000 kepada Anak Deni Rian Saputra.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Anak Rizki Ramadhan bin Suwarnoto dan Anak Deni Rian Saputra bin Mujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHP. Atas perbuatan tersebut, Jaksa menuntut agar para Anak Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan bahwa Anak Rizki Ramadhan bin Suwarnoto dan Anak Deni Rian Saputra bin Mujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan." Namun demikian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para terdakwa masih berstatus anak dan berada dalam masa pertumbuhan yang membutuhkan pembinaan, serta demi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan

tindakan pengembalian anak kepada orang tua, sebagaimana dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁶

Berdasarkan hal tersebut diperlukanya penegakan hukum yang lebih maksimal dalam pemidanaan atau mendidik sebagai mana anak yang berusia di bawah umur lebih tegas dan khusus untuk melindungi dan memberikan didikan terhadap anak di bawah umur di indonesia, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam peningkatan kenakalan dan tindak pidana yang di lakukan oleh anak di masa saat ini. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Anak-anak yang ditahan ditempatkan di berbagai tempat pemasyarakatan. Saat ini ada 1190 tahanan anak yang ditampung di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), 234 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), 53 di rumah tahanan negara (rutan), dan 7 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP). Angka tersebut kemungkinan masih akan bergerak naik karena Tahun 2023 masih empat bulan lagi. Dibandingkan dengan data tiga tahun sebelumnya, jumlah anak yang terjerat hukum belum pernah mencapai 2.000. Pada Tahun 2020 dan 2021, ada 1.700 anak yang terjerat kasus hukum, dan pada tahun berikutnya, jumlah tersebut meningkat menjadi 1800-an anak.

Berita buruk bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan memiliki kecenderungan untuk mengalami kondisi yang membahayakan semakin meningkat. Melihat dari sisi regulasi dan penegakan hukum saat ini menghadapi peningkatan tindak pidana yang di lakukan oleh anak, oleh karena itu penting kebijakan yang lebih kuat dan tegas dan penerapan hukum yang kuat agar dapat meminimalisir tindak pidana yang di lakukan oleh anak, selain itu juga penting

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla

meningkatkan kesadaran masyarakat dan diperlukannya melibatkan masyarakat dalam menangani dan edukasi bagi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk menjadi kunci untuk menjaga anak agar tidak terlibat dalam tindak pidana.

Berdasarkan isu hukum di atas, alasan penulis tertarik untuk meneliti dan membahas perkara ini dalam skripsi adalah karena putusan yang dijatuhkan oleh Hakim berupa tindakan pengembalian anak kepada orang tua, sedangkan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal kurang dari 7 tahun. Berdasarkan pidana yang telah dijatuhkan, penulis berpendapat bahwa perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kecukupan putusan tersebut dalam memberikan efek jera dan pembelajaran kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Mengingat sifat dari tindak pidana yang dilakukan, perhatian khusus dari hakim dalam menjatuhkan putusan menjadi penting agar dapat memberikan pendidikan hukum kepada anak dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak di bawah umur. Hal ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas perkara ini dalam penulisan skripsi dengan judul “ Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Sebagai *Medepleger* Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla.).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pada penelitian skripsi ini yaitu :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kasus tindak pidana pencurian oleh anak sebagai *medepleger* dengan pemberatan dalam Putusan Nomor: 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla?
- b. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan amar putusan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini merupakan objek penelitian dan waktu tempat penelitian yaitu mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap pelaku kasus tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur sebagai *medepleger* dengan pemberatan dalam Putusan Nomor: 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla, dan apakah putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, dengan tempat penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB dan waktu penelitian yaitu pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan daripada rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap pelaku kasus tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur sebagai *medepleger* dengan pemberatan dalam Putusan Nomor: 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian dari kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian teoritis ini agar dapat menambah suatu pemikiran yang baru dan wawasan baru dalam disiplin ilmu hukum pidana khususnya yaitu dapat memberikan kontribusi yang konseptual bagi perkembangan ilmu tersebut secara keseluruhan. Selain itu, Diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna tentang yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur sebagai *medepleger* dengan pemberatan dan juga tentang implementasi hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Dalam kegunaan praktis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan luas seluruh masyarakat dan dapat bermanfaat sebagai informasi dan penambahan literatur bagi yang membaca. Selain itu, menjadi upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis terkait pemidanaan terhadap pelaku kasus tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur sebagai *medepleger* dengan pemberatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah gambaran konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan saat ini, yang pada dasarnya bertujuan untuk menemukan aspek sosial yang relevan bagi penulis dan peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan kontruksi data sangat terkait dan memiliki hubungan timbal balik yang erat, Kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori dasar Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek yuridis, sehingga putusan Hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:⁷

- 1) Pertimbangan yuridis, Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa

⁷ Sudarto, 1986, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", (Bandung: Alumni), hlm. 67

melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

- 2) Pertimbangan filosofis Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Pertimbangan sosiologis, Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

b. Teori pemidanaan

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan subjektif strafrecht sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

1. Teori Absolut

Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan arena itu bersifat irasional. Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi.⁸

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini

⁸ Masruchin Ruba¹, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, hlm 5-7.

melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.⁹

3. Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya dengan mengabungkan dari dua teori diatas yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pembedaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang yaitu:¹⁰

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- 3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pembedaan, dalam perkembangannya terdapat teori baru yang disebut sebagai teori kontemporer, yaitu:¹¹

1. Efek Jera, teori ini menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994, hlm 19.

¹¹ Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, hlm. 30.

2. Edukasi, pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Menurut teori ini, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama.
3. Rehabilitasi, teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Teori ini pada dasarnya disandarkan pada prevensi khusus.
4. Pengendalian Sosial, pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana adalah sebagai pengendalian sosial, artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.
5. Keadilan Restoratif, pada dasarnya, tujuan pidana menurut teori ini adalah memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Menurut Eglash, teori ini pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti sebagai berikut.

- a. Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam

unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²

- b. Pertimbangan Hakim adalah Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.¹³
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan, Pelaku melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti pelaku kejahatan yaitu orang yang telah melakukan kejahatan yang sering juga disebut penjahat. Yang dengan suatu kesengajaan tau suatu tidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.¹⁴
- d. Tindak pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana di katakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”.¹⁵
- e. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam batas seseorang dikatakan anak adalah apabila sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

¹² Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 244.

¹³ Nurhafifah dan Rahmiati. *"Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan"*. Jurnal Ilmu Hukum No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh, hlm. 34.

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *"Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana"*, Nusa Media:Bandung. hlm. 11.

¹⁵ Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Cetakan Ke-2, hlm. 56

- f. *Medepleger* secara harfiah berasal dari bahasa Belanda, *mede* berarti "bersama" dan *pleger* berarti "pelaku". Jadi, *medepleger* adalah orang yang secara aktif ikut serta melakukan tindak pidana bersama pelaku lainnya, dengan adanya pembagian peran, kehendak bersama, dan kerja sama fisik dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.
- g. Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP adalah suatu kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang berbeda dengan pencurian biasanya kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya Serta hukuman yang diberikan lebih berat dari tindak pidana pencurian biasa.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun, Sistematika ini diharapkan dapat memandu pembaca untuk mengikuti alur penulisan dengan mudah dan memahami inti dari setiap pembahasan secara mendalam sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Permasalahan, dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku kasus tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur sebagai *medepleger* dengan pemberatan.

¹⁶ Zainal Abidin, 2007, "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346-347.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil observasi mengenai dasar pertimbangan hukum hakim terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur dengan pemberatan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Berdasarkan ranah hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum memasuki pembahasan mengenai aspek pertanggungjawaban pidana dari pelaku, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep fundamental tindak pidana. Kajian ini dimaksudkan untuk mengelaborasi pengertian, unsur-unsur esensial, serta klasifikasi tindak pidana sebagai landasan teoritik dalam menganalisis perkara pidana yang menjadi objek pembahasan. Terpidana adalah mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana dan sekarang dilarang oleh hukum pidana, dan yang perbuatannya diancam dengan pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana memiliki artian yaitu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁷

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana juga merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tindak pidana akan selalu ada seperti perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara

¹⁷ Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, *Hukum pemasyarakatan Dan penitensier*, Pusaka Media 2022, hlm 2.

terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang Hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Tindak pidana menurut Moeljatno mengartikan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah "suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan." Jonkers merumuskan bahwa: *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai "suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan."¹⁹ Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah :

1. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana atau perbuatan pidana, tindak pidana
2. *Strafbaarfeit Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman. Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana tau perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

¹⁸ Kartonegoro, 2015, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62.

¹⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72-75.

Barda Nawawi Arief menyatakan tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil. pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²⁰ Tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu Tindak Pidana Formiil dan Tindak Pidana Materil, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Formiil adalah tindak pidana yang ada didalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang memunculkan akibat tertentu. Perbuatan yang memunculkan akibat yang tidak dikehendaki tersebut kadang tercakup tau tidak dicakupkan sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana. Tindak pidana tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana ini sudah berlangsung dan terjadi sejak lama. Oleh sebab itu, tindak pidana atau perbuatan pidana dirasa akan selalu mengikuti setiap proses tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat.²¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, Unsur-unsur Tindak Pidana, Sebagai berikut:²²

- a. Subjektif Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).
- b. Objektif Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

²⁰ Barda Nawawi arief . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . PT.kencana .2010. hlm. 75

²¹ Fristia Berdian Tamza, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No.5 September 2024.

²² Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.2010. hlm. 16.

Suatu perbuatan tidak dapat dikenakan hukuman tanpa ada alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diketahui menurut pendapat Moeljatno bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan tindak pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana.

Kesengajaan (*Opzet*), sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*OpzetBijZekerheidsBewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apa bila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*OpzetBijMogelijkheidsBewustzijn*) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian.

Kelalaian *Culpa* Arti kata *Culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.²³

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah:

1. Harus ada suatu perbuatan Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu

²³ Wirdjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung. hlm 65-72.

terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh oranglain sebagai sesuatu yang merupakan suatu tindakan.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu tindak pidana memenuhi isi ketentuan yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman oranglain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus berlawanan dengan hukum Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus terdapat ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Berdasarkan kajian tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, perlu diperhatikan bahwa pemberatan tidak hanya sekadar memperberat sanksi terhadap pelaku, melainkan juga berkaitan dengan adanya kondisi atau keadaan tertentu yang meningkatkan keseriusan perbuatan tersebut. Andi Hamzah dalam karyanya menjelaskan bahwa pemberatan dalam tindak pidana pencurian bertujuan untuk menanggapi kondisi-kondisi khusus yang memperburuk pelaksanaan perbuatan pidana tersebut, sehingga layak dijatuhi hukuman yang lebih berat. Hal ini dikemukakan dengan tegas dalam penuturannya bahwa "pemberatan terhadap tindak pidana pencurian bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dalam kondisi atau keadaan tertentu yang dianggap memperburuk perbuatan tersebut, baik dari segi cara pelaksanaannya, waktu, maupun objek yang dicuri"

1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara (etimologi) adalah pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²⁴ Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, perbuatan.

Pengertian pencurian berdasarkan hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: "barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-*. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci

²⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 112-114.

rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

2. Pencurian dengan Pemberatan

Bentuk kejahatan harta benda yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Dan diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Delik pencurian pada Pasal 362 KUHP ini unsurnya sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu diancam pidana lebih berat atau hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP.²⁵ Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dilihat dalam pasal di bawah ini, Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 363 KUHP :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;

²⁵ Suharto. 1996 . *Hukum Pidana Materiil*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 73.

3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Hal ini menunjukkan pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka mengambil barang-barang secara bersama. Ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, bahwa pasal tersebut keadaan yang memberatkan pidana. Karena pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam persekutuan di mana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam peraturannya mempunyai kedudukan yang berbeda-beda tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu, namun demikian ancaman pidananya tetap sama.²⁶

C. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undangl-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

²⁶ *Ibid.*

1. Pengertian Anak

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian anak adalah :

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
- c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Dalam Pasal 1 butir 3 menyebutkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha 47 Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.

2. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang terlibat dalam suatu permasalahan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, sebagai korban, maupun sebagai saksi, Menurut Undang-undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPA), Anak yang berhadapan dengan hukum di definisikan sebagai anak yang:

- a. Berkonflik dengan hukum (anak yang diduga, disangka, didakwa melakukan tindak pidana).
- b. Menjadi korban tindak pidana.
- c. Menjadi saksi dalam tindak pidana.

3. Anak Sebagai Pelaku Pidana

Berdasarkan lapangan hukum pidana tidak dikenal istilah “Tindak Pidana Anak”, yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah “Tindak Pidana”. Istilah tersebut menunjukkan kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seseorang yang telah dewasa atau seseorang anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan 48 gabungan dari dua kata “Tindak Pidana” dan “Anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.²⁷

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana. Meskipun terdapat beberapa pengertian mengenai anak sebagaimana yang diuraikan di atas, akan tetapi pengertian anak pada, Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPA), Anak yang berhadapan dengan hukum di definisikan sebagai anak yang:

- a. Berkonflik dengan hukum (anak yang diduga, disangka, didakwa melakukan tindak pidana).
- b. Menjadi korban tindak pidana.
- c. Menjadi saksi dalam tindak pidana.

²⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta : PT Graha Ilmu, 2013) hlm. 9.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan istilah sebagai “anak nakal”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat.

4. Pemidanaan Anak

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.²⁸ Mardjono reksodipoetro, memberikan pendapat yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri atas lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemsayarakatan terpidana. Pada kesempatan lain ia mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*. Bandung . Refika Aditama. Cetakan I, 2008. hlm. 124

masalah kejahatan. Menanggulangi artinya sebagai pengendalian kejahatan yang berada dalam batas-batas toleransi.²⁹

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, kumulasi 2 (dua) pidana pokok dilarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka 2 huruf a UU 3/1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 Ayat (2) huruf b UU 3/1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 Ayat (1), (2) UU 3/1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.³⁰ Pidana yang dijatuhkan kepada anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab V tentang Pidana dan Tindakan mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83, yang merumuskan:

1. Pidana peringatan Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan dan tidak sampai ke meja pengadilan.
2. Pidana bersyarat Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun dengan pembinaan di luar daripada lembaga seperti. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat

²⁹ Erna Dewi Dan Firganefi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan), Yogyakarta. Graha Ilmu, 2014. hlm. 4

³⁰ Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Mandar Maju. 2005 hlm. 133

umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

1) Pembinaan di Luar Lembaga Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak di bina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana diluar lembaga dapat berupa keharusan untuk:

- a. Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol,
- d. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya Akan tetapi apabila anak melanggar syarat khusus diatas, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

2) Pelayanan masyarakat

Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana.

3) Pengawasan Pidana

Pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

4. Pembinaan Pidana

pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah atau swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan 52 dan paling lama 24 bulan. Dalam Pasal 80 Ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5. Penjara Pidana

pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam Pasal 79 Ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa. Yang dimaksudkan dengan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Berdasarkan ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat, maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari

maksimum pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Apabila anak sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di Lapas Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

D. Dasar Pertimbangan Hakim

Peran penting hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusannya. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya.³¹

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.³²

Menurut Satjipto Raharjo pertimbangan hukum didefinisikan sebagai suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung (*Judex Factie*), mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil, yang diungkapkan melalui pembuktian dan pledoi. Dalam pertimbangan hukum juga mencakup Pasal-Pasal dari peraturan hukum

³¹ Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297.

³² Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelaiar. hlm. 140.

yang menjadi dasar dalam putusan tersebut.³³ Putusan hakim sangat bergantung pada bagaimana hakim mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta, alat bukti, dan keyakinan hakim tentang suatu perkara. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan (Pasal 183 KUHP).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 25 yang dalam penjelasannya tercantum sebagai berikut. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.³⁴ Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 4 tahun 2004. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judicial, kecuali dalam hal-hal

³³ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm. 7.

³⁴ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

yang diizinkan oleh undang-undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisiil di dalam menjatuhkan putusan.³⁵

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, putusan pidana dijatuhkan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lebih tepatnya pada Pasal 191, terdapat beberapa varian putusan yang dapat diberikan, antara lain:³⁶

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*): Putusan Bebas (*Vrijspraak*) adalah keputusan yang diambil oleh hakim yang menghasilkan pembebasan terdakwa dari tuduhan tindak pidana yang diajukan terhadapnya oleh penuntut umum dalam persidangan, jika dalam dakwaan tersebut tidak terbukti secara memadai, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud. Maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).
2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*) : Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Seseorang tidak akan dikenai hukuman pidana jika dalam melakukan perbuatan pidana, dia memiliki alasan yang membenarkan tindakannya. Alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan sifat melanggar hukum dari perbuatan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi tindakan yang layak dan sesuai dengan hukum.

³⁵ Erna Dewi, *Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana indonesia*, 92 PRANATA HUKUM Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010

³⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 148.

3. Putusan yang mengandung pembedaan (*Veroordeling*) Pasal (193 KUHP)
 Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 Ayat (1) KUHP). Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan (*judex facti*) untuk menjatuhkan pidana, di mana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada batas maksimum hukuman pidana yang dapat dijatuhkan, baik yang tertera dalam KUHP maupun dalam undang-undang khusus, dan juga terdapat batas minimal yang ditetapkan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Hakim dalam membuat putusannya, di bagi menjadi 4 sikap faktor subjektif sebagai berikut:³⁷

- a. Sikap perilaku *apriori*, yakni adanya sikap Hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai Hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakkan kekuasaan", disini Hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek yuridis, sehingga putusan Hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

³⁷ Nurhafifah dan Rahmiati *Op.Cit*, hlm. 34

1. Pertimbangan yuridis, Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
2. Pertimbangan filosofis, Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Pertimbangan sosiologis, Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.³⁸

E. Medeleger

Sejarah mencatat bahwa ajaran turut serta ini pertama kali merupakan buah pikiran dari Von Feurbach yang membedakannya dalam dua bentuk peserta, yaitu (a) mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana, ini yang disebut *auctores* atau *urheber*, dan (b) mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada ada yaitu mereka yang tidak langsung

³⁸ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 67

berusaha, ini yang disebut *gehilfe*. *Urheber* adalah yang melakukan inisiatif, dan *gehilfe* adalah yang membantu saja.³⁹ Satochid Kartanegara mendefinisikan ajaran turut serta atau *deelneming* adalah dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.⁴⁰ *Medepleger* secara harfiah berasal dari bahasa Belanda, *mede* berarti "bersama" dan *pleger* berarti "pelaku". Jadi, *medepleger* adalah orang yang secara aktif ikut serta melakukan tindak pidana bersama pelaku lainnya, dengan adanya pembagian peran, kehendak bersama, dan kerja sama fisik dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

1. Pengertian *Medepleger*

Berdasarkan Pasal 55 KUHP disebutkan mengenai peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran termasuk dalam pasal ini. Yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 macam yaitu, orang yang melakukan (*pleger*) : orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*): orang yang turut melakukan (*medepleger*) : dan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Berbeda halnya dengan Pasal 56 KUHP, yang dapat dihukum yaitu yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichtig*) yang berarti bahwa jika sengaja memberikan bantuan pada saat atau sebelum kejahatan itu dilakukan.⁴¹

Medepleger adalah perbuatan pidana yang berada diantara pelaku pelaksana (*pleger*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah pelaku pelaksana atau *pleger* sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik,

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2016, *Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hlm. 35

⁴⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu* (Balai Lektur Mahasiswa).hlm. 418

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan I (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 72-75.

sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan pleger menyelesaikan delik tersebut.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), Orang yang turut serta melakukan (*Medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.⁴² Para pelaku tindak pidana, dapat melakukan pidana baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama. Oleh karena itu, harus ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatan turut serta melakukan tindak pidana.⁴³ Sedangkan Moeljatno mengatakan bahwa *Medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan semua unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tidak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.⁴⁴

Medepleger atau turut serta melakukan tindak pidana merupakan bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur *medepleger* secara doktrinal mencakup beberapa aspek penting. Pertama, harus ada lebih dari satu pelaku, di mana setiap orang yang turut serta dianggap sebagai pelaku utama, bukan pembantu. Kedua, adanya kesamaan kehendak (*psychische samenwerking*), yaitu kesadaran dan kehendak bersama antar pelaku untuk melakukan tindak pidana.⁴⁵

Seorang tokoh pemuda yang berpengaruh yang memaksa sejumlah pemuda untuk turut serta menyerang kelompok pemuda lainnya, maka unsur paksaan yang demikian harus dipatuhi oleh karena nyawa akan menjadi taruhannya, jika tidak menaati perintah tokoh pemuda yang dimaksudkan itu. Menurut Leden Marpaung,

⁴² Barda Nawawi Arief, *Op. Ci*, hlm. 51.

⁴³ Yonna B. Salamor, 'Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus Abortus Provocatus Dengan Alasan Kegagalan Kontrasepsi' (2014) 20 Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon 'SASI'.hlm. 25.

⁴⁴ Chant S. R Ponglabba, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, Lex Crimen*, Vol, 4, hlm. 31.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 233.

rumusan MvT tersebut perlu dicermati dengan seksama, khususnya rumusan tidak bisa dielakkan. Hal ini bermakna bahwa tidak setiap kekuatan, paksaan, atau tekanan, dapat membuat *overmacht*.⁴⁶

Berdasarkan pendapat para ahli dan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa *medepleger* merupakan bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan kesadaran dan kehendak yang sama, di mana setiap pelaku memiliki peran aktif dan kontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Dalam konteks hukum pidana, *medepleger* tidak dipandang sebagai pelaku utama tunggal, namun tetap bertanggung jawab secara setara atas perbuatan yang dilakukan bersama, dengan dasar bahwa adanya kerja sama yang erat dan kesatuan kehendak dalam pelaksanaan tindak pidana menjadi unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

⁴⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 54-55

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, Penelitian ini juga merupakan proses pengumpulan dan penyajian data penelitian, dan penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, Pendekatan Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*) di karenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan dan studi dokumen atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁴⁷ atau dengan cara melihat dan menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai *medepleger* pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla.), Sedangkan Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai *medepleger* pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla.).

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁸ Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder yang akan di peroleh dari Pengadilan Negeri Kalianda dan Penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur.

⁴⁷ Bambang Waluyo, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 13

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, hlm. 11

1. Data Primer adalah data yang di dapat secara langsung dari sumber pertama. Data yang di peroleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Kalianda, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, LBH Albantani, Dosen Fakultas Hukum dengan hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang di lakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁴⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, bukubuku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla., Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 12.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan, Penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif terkait Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Sebagai *Medepleger* Dengan Pemberatan, berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla. Narasumber dipilih dengan mempertimbangkan keahlian dan keterlibatan langsung mereka dalam penegakan hukum, perlindungan satwa, serta proses peradilan terkait kasus ini. Adapun narasumber penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	: 1 Orang
2. Penasihat Hukum LBH Albatani Kalianda	: 1 Orang
3. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda	: 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: <u>1 Orang+</u>
Total	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan melengkapi data yang benar dan akurat guna pengujian peneliti ini di tempuh menggunakan beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan studi pustaka (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilakukan dengan cara membaca, mengutip,

mempeleajari dan menelaah literatur–literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainya yang enunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- b. Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi merupakan adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan penelitian pada Pegadilan Negeri Kalianda.

2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi (*interview*) yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Wawancara tersebut dilakukan terhadap narasumber yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data, yaitu suatu kegiatan merapikan dan mennganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara menyurvei data yang didapatkan meliputi keseluruhan, pengklasifikasian atau penggolongan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilaksanakan sebagai berikut :

a. Identifikasi Data

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Analisis Perimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur sebagai *medepleger* dengan pemberatan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang di peroleh menurut kelompok yang telah di tentukan secara sistematis sehingga data yang ada sudah siap untuk di lakukan analisis

- c. Sisematisasi data, adalah penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Proses analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai fenomena yang sedang dikaji. Selain itu, proses ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam analisis data, langkah-langkah yang dilakukan mencakup penyusunan data secara sistematis, pengelompokan berdasarkan kategori atau klasifikasi tertentu, dan penguraian secara rinci untuk mendapatkan pola atau makna yang mendasari data tersebut. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menyusun uraian kalimat yang dapat menggambarkan hasil pengamatan secara jelas dan terstruktur. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan berpikir induktif, yaitu mengolah fakta-fakta yang bersifat khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, di mana data diuraikan secara mendalam, logis, dan teratur untuk memudahkan pembaca memahami konteks serta hasil penelitian. Dengan demikian, proses ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami fenomena yang dikaji dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan atau langkah lanjutan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla telah sesuai dengan teori yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mendasarkan pertimbangan pada dakwaan jaksa, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, serta ketentuan hukum yang relevan. Dari aspek sosiologis, hakim memperhatikan dampak perbuatan terhadap masyarakat dan korban, serta kondisi sosial anak, dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Sementara dari sisi filosofis, hakim menegaskan bahwa pidana terhadap anak bukanlah pembalasan, melainkan bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hakim juga mempertimbangkan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk mengembalikan anak kepada orang tua dan memerintahkan agar anak dikeluarkan dari tahanan, agar dapat menjalani rehabilitasi dalam lingkungan keluarga yang lebih baik, serta mencegah anak mengulangi perbuatannya di masa depan.
2. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur sebagai medepleger dengan pemberatan dalam Putusan Nomor: 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla telah sesuai dengan tujuan pidana secara menyeluruh dan komprehensif. Hakim mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu perlindungan bagi korban dan hak serta kondisi terdakwa. Terdakwa yang masih anak-anak perlu dilindungi haknya untuk masa depan, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Fakta bahwa terdakwa belum pernah

dihukum sebelumnya menunjukkan bahwa ia bukan residivis. Selain itu, dalam proses persidangan, korban dan pelaku telah mencapai perdamaian. Mengingat anak yang terlibat tindak pidana sering kali menghadapi stigma negatif yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan sosialnya, putusan hakim untuk mengembalikan anak kepada orang tua memberikan kesempatan bagi anak untuk tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Keputusan ini juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan perlunya rehabilitasi yang kondusif dalam lingkungan keluarga, agar anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa beban label negatif dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas disarankan agar:

1. Hakim tetap konsisten dalam menerapkan teori pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis secara seimbang dan juga hakim harus menyesuaikan putusan sesuai dengan tujuan pemidanaan secara keseluruhan dan komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan hakim dan tujuan pemidanaan.
2. Dalam kasus anak, penyelesaian perkara di luar pengadilan bisa dilakukan melalui diversi serta mediasi, di mana mediator membantu pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, pendekatan Restorative Justice yang melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat juga dapat digunakan untuk memperbaiki hubungan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Zainal. (2007). *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama* (Cet. V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bassar, Sudrajat. (1986). *Tindak pidana tertentu di dalam KUHP* (Cet. ke-2). Bandung: Remadja Karya.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran hukum pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dewi, Erna., & Firganefi. (2014). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Dinamika dan perkembangan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (ed. Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atama Pustaka: Yogyakarta.
- Kartanegara, Satochid. (n.d.). *Hukum pidana: Kumpulan kuliah bagian satu*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartonegoro. (2015). *Diktat kuliah hukum pidana*. Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafi Jakarta.
- , (2009). *Proses penanganan perkara pidana: Penyelidikan dan penyidikan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. (1984). *Azas-azas hukum pidana* (Cetakan ke-2). Jakarta: Bina Aksara.
- , (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

- Muladi, & Nawawi, Barda Arief. (1994). *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2005). *Pengadilan anak di Indonesia dan teori, praktik, dan permasalahannya*. Mandar Maju: Bandung.
- Nawawi, Arief Barda. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT.kencana
- . (2016). *Hukum Pidana Lanjut*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang: Semarang,
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . (2011). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro, Wirdjono. (2008). *Tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Bunga rampai permasalahan dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Ruba'I, Masruchin. (1994). *Mengenal pidana dan ppidanaan di Indonesia*. Malang: IKIP Malang.
- Sambas, Nandang. (2010). *Pembaruan sistem ppidanaan anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . (2013). *Peradilan pidana anak di Indonesia dan instrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu.
- Shafira, Maya, Achmad, Deni, Tamza, Fristia. B, & Ghiffary, M. Humam. (2022). *Hukum masyarakat dan penitensier*. Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. (1984). *Pokok-pokok hukum pidana: Peraturan umum delik-delik khusus*. Bogor: Polite.
- . (1988). *Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (Cet. I)*.Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (1996). *Hukum pidana materiil*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Waluyo, Bambang. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

B. JURNAL

- Anwar, Mashuril., & Wijaya, M. Ridho. (2019). Fungsionalisasi dan implikasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum: Studi putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 271.
- Dewi, Erna. (2010). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 92.
- Fitri, K. A. N., & Aljamaliah, S. N. M. (2021). Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap pengembangan karakter anak usia dini. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD*, 6(2).
- Ishak, S. (2023). Teori-teori penghukuman dalam hukum Islam: Perbandingan dengan hukum pidana umum. *Ameena Journal*, 11, 89-100.
- Mas, Marwan. (2012). Penguatan argumentasi fakta-fakta persidangan dan teori hukum dalam putusan hakim. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 283–297.
- Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). *Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 66, 34.
- Ponglabba, Chant S. R. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. Lex Crimen. Vol. 4.
- Salamor, Y. B. (2014). Analisis yuridis ajaran turut serta dalam kasus abortus provocatus dengan alasan kegagalan kontrasepsi. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon 'SASI'*, 20, 25.
- Tamza, Fristia Berdian. (2022). Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5).
- Utami, S. N., Isma, A. N., & Jodi, F. F. (2024). Penerapan teori pemidanaan oleh hakim terhadap putusan pidana pada perkara narkoba. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(01).

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang sistem pemasyarakatan

Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 20/Pid.sus-anak/2023/PN Kla